



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Baru, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 1112/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 12 Januari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2007 tanggal 13 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1112/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, di rumah Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun dua bulan usia pernikahan Tergugat ingin pergi merantau ke Malaysia akan tetapi Penggugat dilarang ikut dengan alasan tempat tinggal belum jelas di Malaysia sehingga Penggugat meminta untuk diantar pulang ke rumah orang Penggugat di Penrang, sebelum Tergugat berangkat;

5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2007 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun 8 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut, apalagi Tergugat sudah menikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan tinggal bersama di Nunukan;
- Bahwa setelah dua bulan di Nunukan, Tergugat pergi ke Malaysia sehingga Penggugat pulang ke Sengkang, yaitu pada bulan Maret 2007;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat sudah berada di kampung dan telah menikah dengan wanita lain;

████████████████████ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Babana, Desa Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan tinggal bersama di Nunukan;
- Bahwa setelah dua bulan di Nunukan, Tergugat pergi ke Malaysia sehingga Penggugat pulang ke Sengkang, yaitu pada bulan Maret 2007;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat sudah berada di kampung dan telah menikah dengan wanita lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pergi merantau dan tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Bahagia, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, di rumah Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak dan setelah dua bulan usia pernikahan Tergugat ingin pergi merantau ke Malaysia akan tetapi Penggugat dilarang ikut dengan alasan tempat tinggal belum jelas di Malaysia sehingga Penggugat meminta untuk diantar pulang ke rumah orang Penggugat di Penrang, sebelum Tergugat berangkat, namun sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yaitu sejak tanggal 30 Maret 2007 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah 2 bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yaitu bulan Maret 2007 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia;
3. Bahwa Tergugat telah kembali, namun tidak bertemu lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan sebagai akibat dari adanya hubungan suami istri yang tidak harmonis dapat dikwalifikasi sebagai bentuk terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya "*mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat(2) huruf C Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor **1112/Pdt.G/2019/PA.Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)